

## ABSTRAK

**ANGGI ZURIAH HARNY NASUTION. 1305170230. Analisis Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Perkebunan Nusantara II tanjung Morawa Medan Tahun 2017. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.**

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada PT. Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa Medan. Dan juga untuk mengetahui penerapan tarif PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang diterapkan perusahaan. Latar belakang penelitian ini adalah bahwa pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 akan mengurangi gaji, upah, dan sebagainya yang diterima atau diperoleh pegawai tetap PT Perkebunan Nusantara II.

Pendekatan penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif, adapun teknik pengumpulan data adalah studi dokumentasi, teknik analisis data pada penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain, dengan cara membahas masalah dengan mengumpulkan, menguraikan, menghitung, membandingkan, dan menjelaskan suatu keadaan sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Dari hasil analisis dan berdasarkan data tahun 2015 menunjukkan bahwa proses penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 belum mengacu dengan peraturan Perpajakan yang berlaku pada tahun 2015 sehingga terjadi selisih lebih bayar terhadap tarif pemotongan pajak perusahaan.

*Kata kunci : Perhitungan PPh Pasal 21*

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillahilahirabbilalamin, segala puji penulis hanturkan kepada sang pencipta Alam beserta isinya Allah SWT yang telah memberikan pertolongan, rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II TANJUNG MORAWA-MEDAN”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari akan kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan masukan yang positif dan membangun dalam upaya perbaikan penulisan skripsi berikutnya.

Untuk menyelesaikan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan nasehat serta dukungan semangat dari berbagai pihak yang mendukung penulis sehingga tulisan ini dapat terselesaikan pada waktunya. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Harminsyah Nasution dan Ibunda Asniati yang telah membesarkan, mendidik, membimbing dan mengajarkan penulis tentang pentingnya ilmu dalam kehidupan, serta

memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi. Serta keluarga besar penulis terutama Kakanda Zulika Harny Nasution, Abangda Sobar Novtri Harry Nasution dan Adinda Mhd. Baharry Nasution yang telah memberikan dorongan dan semangat kepada penulis, kiranya Allah SWT membalas dengan segala berkah-Nya.

2. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Zulaspan Tupti, SE, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Elizar Sinambela, SE, M.Si., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah rela mengorbankan waktu, memberikan ilmu yang bermanfaat serta bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh dosen dan pegawai beserta staff Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Anjiri Fahnawy ST. yang telah memberika dorongan semangat dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Seluruh staff dan karyawan PT. Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa-Medan yang telah memberikan dukungan dan membantu penulis selama melakukan penelitian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
10. Serta sahabat-sahabat tercinta Agustiani, Desi Rahma Fauziah, Kiki Harkina, Riki Ardillah, Rusnia, Risa Pratama, Wulan Sari dan anak kelas E Akuntansi – pagi stambuk 2013 yng telah menemani, mendukung dan memotivasi serta memberikan dorongan dan semangat kepada penulis.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna tentunya hal ini tidak terlepas dari keterbatasan ilmu pengetahuan, pengalaman dan referensi. Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah, karunia dan hidayah-Nya kepada kita semua.

*Wassalamu'alaikum wr.wb*

Medan, April 2017

Penulis

**(ANGGI ZURIAH HARNY NST.)**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II      LANDASAN TEORI .....</b>	<b>7</b>
A. Uraian Teoritis .....	7
1. Definisi Pajak .....	7
2. Pajak Penghasilan .....	10
3. Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	11
4. Surat Pemberitahuan (SPT) .....	26
5. Penelitian Terdahulu .....	28
B. Kerangka Berpikir .....	29

<b>BAB III</b>	<b>METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>31</b>
	A. Pendekatan Penelitian .....	31
	B. Definisi Operasional Variabel .....	31
	C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	31
	D. Sumber dan Jenis Data .....	33
	E. Teknik Pengumpulan Data .....	33
	F. Teknik Analisis Data .....	34
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
	A. Hasil Penelitian .....	35
	1. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	35
	2. Perhitungan PPh Pasal 21 .....	49
	B. Pembahasan .....	51
	1. Faktor Yang Menyebabkan Timbulnya selisih KB/LB .....	51
	2. PTKP PMK 122/PMK 010/2015 .....	55
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>55</b>
	A. Kesimpulan .....	56
	B. Saran .....	57

## **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
<b>Tabel I.1 Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 PT. PN II .....</b>	<b>4</b>
<b>Tabel II.1 Lapisan Penghasilan Kena Pajak .....</b>	<b>20</b>
<b>Tabel II.2 Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>28</b>
<b>Tabel III.1 Waktu Penelitian .....</b>	<b>32</b>
<b>Tabel IV.1 Honorarium Pegawai .....</b>	<b>49</b>
<b>Tabel IV.2 Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 PT. PN II .....</b>	<b>53</b>

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
<b>Gambar 2.1 Kerangka Berfikir .....</b>	<b>30</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pajak merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Bertambah luasnya tugas-tugas negara, maka dengan sendirinya negara memerlukan biaya yang cukup besar. Sehubungan dengan itu maka pembayaran pajak yang tadinya bersifat sukarela berubah menjadi pembayaran yang ditetapkan secara sepihak oleh negara dalam bentuk undang-undang dan dapat dipaksakan.

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta sebagai pendorong kegiatan perekonomian. Fakta yang ada menunjukkan bahwa sebagian besar penerimaan Negara adalah dari sektor pajak. Hal tersebut dikarenakan sampai detik ini lebih dari 50 persen penerimaan Negara yaitu dari sektor pajak masih menjadi prioritas yang utama di Indonesia sebagai sarana untuk menyukseskan dan melancarkan pembangunan nasional yang terus berkesinambungan. Suatu Negara yang memiliki penerimaan pajak yang tinggi akan dapat membiayai pembangunan nasional dari kekuatannya sendiri, dengan demikian perekonomian Negara tersebut

menjadi kokoh dan tidak perlu lagi tergantung dengan pinjaman Negara maju lainnya ataupun lembaga pembiayaan internasional lainnya.

Sejak reformasi perpajakan tahun 1983 dan yang terakhir tahun 2000 dengan diubahnya Undang-Undang Perpajakan tersebut menjadi UU No. 16 Tahun 2000, UU No.17 Tahun 2000 dan UU No. 18 tahun 2000, maka sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah *Self Assessment System*.

Menurut Mardiasmo (2011), *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang. Dalam sistem ini mengandung pengertian bahwa wajib pajak bersifat aktif dan mempunyai kewajiban untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan surat pemberitahuan (SPT) secara benar, lengkap dan tepat waktu.

Penghitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh Pasal 21 berlaku pada semua instansi atau perusahaan yang berkewajiban melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya dengan benar. Perusahaan sebagai pemotong pajak memiliki peranan yang sangat besar bagi pemerintah. Dalam era sekarang ini, tidak sedikit perusahaan yang melakukan kekeliruan pada saat perhitungan, pemotongan maupun pembayaran pajaknya dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga peristiwa tersebut dapat merugikan negara dan bahkan perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, demi kelancaran pemotongan pajak diperlukan kerja sama yang baik antara pemerintah dan perusahaan.

PT. Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa-Medan merupakan perusahaan BUMN yang bergerak dibidang usaha pertanian dan perkebunan yang terletak di Jalan Raya Medan – Tanjung Morawa Km. 16 Tanjung Morawa. Perusahaan ini mempekerjakan banyak karyawan yang mana golongan kelas dan tingkat jabatannya berbeda-beda, termasuk dalam penetapan perhitungan pajak penghasilan berupa gaji dan upah karyawan.

PT. Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa-Medan berkewajiban untuk menghitung PPh Pasal 21 atas karyawan tetap setiap bulan dengan menggunakan sistem *withholding tax*. Perhitungan tersebut dilakukan oleh bagian Akuntansi Keuangan dibantu bendahara dan seksi pelaporan PT. Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa-Medan. Perusahaan menyesuaikan perhitungan sesuai dengan Undang-undang No.36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Berdasarkan analisis perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan, perusahaan masih belum efektif dalam melaksanakan kewajiban memotong PPh Pasal 21 tersebut. Kesalahan tersebut berakibat PPh Pasal 21 terutang yang dipotong oleh bendahara menjadi lebih kecil daripada yang seharusnya dibayarkan.

Dampak yang ditimbulkan dari kesalahan perhitungan dan pemotongan yang dilakukan PT. Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa-Medan yaitu akan mengakibatkan timbulnya SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) kepada PT. Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa-Medan. Apabila SKPKB diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak terutang atau kurang dibayar,

maka jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKB ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan untuk selama-lamanya 24 bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB.

**Tabel I.1**

**Berikut adalah Data Perbandingan Perhitungan PTKP PT.**

**Perkebunan Nusantara II Tahun 2015**

No	Status WP	PTKP Menurut PT. Perkebunan Nusantara II	PTKP Hasil Perhitungan Penulis menurut peraturan MENKEU No.122/PMK.010/2015.
1	TK/0	Rp. 27.000.000	Rp. 36.000.000
2	TK/3	Rp. 3.750.000	Rp. 45.000.000
3	K/1	Rp. 21.000.000	Rp. 42.000.000
4	K/3	Rp. 44.000.000	RP. 48.000.000

Sumber Sumber PT. Perkebunan Nusantara II

Perusahaan mengimplementasikan bahwasanya perhitungan PPh Pasal 21 terhadap honorarium pegawai sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi, masih terdapat kesalahan dalam perhitungan pajaknya dikarenakan pengenaan tarif PTKP

(Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang dipakai oleh perusahaan tidak sesuai dengan peraturan MENKEU No.122/PMK.010/2015.

Hal ini dapat terjadi karena pihak manajemen perusahaan tidak secara berkala melakukan pengecekan ulang pada data karyawannya sehingga mengakibatkan adanya kesalahan dalam perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 pada perusahaan tersebut.

Berdasarkan latar belakang hal tersebut maka penulis tertarik untuk menganalisis dan membahas perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Analisis Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa – Medan”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Terdapat kesalahan dalam pemotongan PPh Pasal 21 pada PT. Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa-Medan.
2. Pengenaan tarif PTKP perusahaan tidak sesuai dengan Peraturan MENKEU No. 122/PMK.010/2015.

## **C. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah penelitian adalah :

1. Bagaimanakah perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap pada PT. Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa – Medan?
2. Apakah pengenaan tarif PTKP perusahaan sudah sesuai dengan perubahan peraturan MENKEU No. 122/PMK.010/2015?

## **D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui bagaimana perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai tetap pada PT. Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa-Medan
- b. Untuk mengetahui apakah pengenaan tarif PTKP perusahaan sudah sesuai dengan perubahan peraturan MENKEU No. 122/PMK.010/2015

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Bagi penulis berguna untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama ini terutama dalam bidang ilmu pajak penghasilan
- b. Bagi instansi terkait, sebagai bahan masukan dan informasi dalam merumuskan kebijaksanaan dalam menerapkan pajak penghasilan.
- c. Bagi pihak lain, sebagai bahan referensi bagi peneliti lain sehubungan dengan informasi perpajakan.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teori**

##### **1. Pajak**

###### **1.1. Pengertian Pajak**

Membahas mengenai perpajakan tidak terlepas dari pengertian pajak itu sendiri, menurut Mardiasmo (2011:1) menyatakan bahwa: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Sedangkan menurut Waluyo (2010:2) menyatakan bahwa: “Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Dari kedua definisi diatas terdapat persamaan pandangan atau prinsip mengenai pajak. dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dan tidak mendapatkan prestasi-prestasi kembali yang secara langsung dapat ditunjuk.

## 1.2. Fungsi Pajak

pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang mempunyai dua fungsi sebagaimana menurut Mardiasmo (2011:1), yaitu:

- a. Fungsi anggaran (*budgetair*) sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- b. Fungsi mengatur (*regulerend*) sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2008 tertulis secara umum ada empat fungsi pajak, yaitu:

### 1) Fungsi Anggaran

Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin negara dan pembangunan. Contohnya, pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin.

### 2) Fungsi Mengatur

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, serta diberikan berbagai fasilitas keringanan pajak.



### 3) Fungsi Stabilitas

Adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak dan pengenaan pajak yang efektif dan efisien.

### 4) Fungsi Redistribusi

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Fungsi pajak menurut Resmi (2009:3) menguraikan bahwa terdapat dua fungsi pajak, yaitu

#### a) Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas

Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

b) Fungsi *Regurelend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

## 2. Pajak Penghasilan

### 2.1. Pengertian Pajak Penghasilan

Pengertian pajak penghasilan menurut Rimsky K. Judisseno (1997:76) “Pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau di perolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya.”

Sedangkan pengertian Pajak Penghasilan menurut PSAK 46 Revisi 2010 yaitu pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas laba kena pajak entitas.

### 2.2. Jenis Pajak Penghasilan

Ada beberapa jenis pajak penghasilan yang termuat di dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (1) dan (2)
- b. Pajak Penghasilan Pasal 21

- c. Pajak Penghasilan Pasal 22
- d. Pajak Penghasilan Pasal 23
- e. Pajak Penghasilan Pasal 24
- f. Pajak Penghasilan Pasal 25
- g. Pajak Penghasilan Pasal 26

### 3. Pajak Penghasilan Pasal 21

#### 3.1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak penghasilan Pasal 21 merupakan Pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.

Wajib pajak yang membayar gaji dan sejenisnya kepada karyawan tetap ataupun bukan, atas penghasilan karyawan tersebut dikenakan PPh Pasal 21, dan wajib pajak sebagai pemberi kerja harus melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas karyawan yang dimaksud.

Dengan demikian perusahaan atas pembayaran gaji kepada karyawan yang terdapat pemotongan PPh Pasal 21 akan dilakukan jurnal berikut-

Biaya Gaji	xxx	
Kas		xxx
Hutang PPh Pasal 21		xxx

Saat akan disetor ke kas negara, jurnal dicatat sebagai berikut:

Hutang PPh Pasal 21	xxx	
---------------------	-----	--

Kas

xxx

### 3.2. Wajib Pajak PPh Pasal 21

Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 atau disebut juga Penerima Penghasilan dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, adalah :

- a) Pejabat negara, adalah :
  - 1) Presiden dan Wakil Presiden,
  - 2) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR/MPR, DPRD I, DPRD II,
  - 3) Ketua, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan,
  - 4) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Mahkamah Agung,
  - 5) Ketua, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung,
  - 6) Menteri, Menteri negara dan Menteri Muda,
  - 7) Jaksa Agung,
  - 8) Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Propinsi,
  - 9) Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten,
  - 10) Walikota dan Wakil Walikota.
- b) Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah PNS-Pusat, PNS-Daerah, dan PNS lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- c) Pegawai adalah setiap orang pribadi yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan Negeri atau BUMN atau BUMD.

- d) Pegawai tetap adalah orang yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala. Termasuk anggota komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.
- e) Tenaga kerja adalah orang pribadi yang bekerja kepada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.
- f) Penerima pensiun adalah orang yang bekerja atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk bekerja yang dilakukan dimasa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua.
- g) Penerima Honorarium adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya.
- h) Penerima Upah adalah orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan.

### **3.3. Tidak Termasuk Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21**

- a. pejabat Perwakilan Diplomatik dan Konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan tempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan bertempat di Indonesia yang memperoleh atau menerima penghasilan lain diluar

jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

- b. Penjabat Perwakilan Organisasi Internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 661/KMK.01/1994 tanggal 23 Desember 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 314/KMK.04/1998 tanggal 15 Juli 1998, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

#### **3.4. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21**

Undang-undang Pajak Penghasilan dijelaskan bahwa yang menjadi objek pajak adalah Penghasilan. Objek pajak penghasilan pasal 21 sama dengan objek pajak penghasilan secara umum. Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 meliputi :

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah honorarium ( termasuk honorarium yang anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan uang lembur, uang sokongan uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, premi asuransi yang diberikan pemberi kerja dan penghasilan teratur dengan nama apapun;

- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan lainnya yang sifatnya tidak tetap;
- c. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan;
- d. Uang tebusan pensiun, uang pesangon, uang tabungan hari tua atau jaminan hari tua dan pembayaran lain sejenisnya;
- e. Honorarium, uang saku, hadiah, atau penghargaan dengan nama dan bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak dalam negeri yang terdiri dari :
  - 1) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari : Pengacara, arsitek, dokter, akuntan, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris;
  - 2) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, dan seniman lainnya;
  - 3) Olahragawan;
  - 4) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator;
  - 5) Pengarang, peneliti, dan penterjemah;
  - 6) Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk tehnik, komputer, dan sistem aplikasi, telekomunikasi, elektronika, fotografer, ekonomi dan sosial;

- 7) Agen iklan;
- 8) Pengawas, pengelola proyek, anggota dari pemberi kerja jasa kepada suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat dan tenaga lepas lainnya dalam segala kegiatan;
- 9) Pembawa pesan yang menemukan pelanggan;
- 10) Peserta perlombaan;
- 11) Petugas dinas luar asuransi;
- 12) Petugas penjaja barang dagangan;
- 13) Petugas pendidikan, pelatihan dan pemagangan;
- 14) Distributor perusahaan *multilvermarketing* dan *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya.

### **3.5. Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21**

- Penghasilan Pegawai Tetap baik teratur maupun tidak teratur
- Penghasilan Penerima Pensiun secara teratur
- Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan sehubungan pensiun yang diterima sekaligus
- Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas
- Imbalan kepada bukan pegawai
- Imbalan kepada peserta kegiatan



### 3.6. Penghasilan yang Tidak Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21

- Pembayaran asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna dan beasiswa
- Natura/kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah
- Iuran pension kepada dana pensiun yang telah disahkan Menkeu, iuran THT/JHT, yang dibayar pemberi kerja
- Zakat/sumbangan wajib keagamaan dari badan / lembaga yang dibentuk / disahkan pemerintah sepanjang tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan
- Bea siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf 1 UU PPh  
*(beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (246/PMK.03/2008))*

### 3.7. Cara Menghitung Pajak PPh Pasal 21

- a. Penghitungan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun

Penghitungan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun. Menurut Mardiasmo (2011:199) penghitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap dan penerima pensiun berkala dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:  
Penghitungan masa atau bulanan yang menjadi dasar

1) pemotongan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap masa pajak, yang dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21, selain masa pajak Desember atau masa pajak di mana pegawai tetap berhenti bekerja.

2) Penghitungan kembali sebagai dasar pengisian Form 1721 A1 atau 1721 A2 dan pemotongan PPh Pasal 21 dan pemotongan PPh Pasal 21 yang terutang untuk masa pajak Desember atau masa pajak di mana pegawai tetap berhenti bekerja. Penghitungan kembali ini dilakukan pada :

- a) Bulan dimana pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun.
- b) Bulan Desember bagi pegawai tetap yang bekerja sampai akhir tahun kalender dan bagi penerima pensiun yang menerima uang pensiun sampai akhir tahun kalender.

Mardiasmo (2011:200) juga menambahkan bahwa penghitungan masa atau bulanan selain Masa Pajak Desember atau Masa Pajak dimana pegawai tetap berhenti bekerja :

a) Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Teratur

1) Pegawai Tetap

Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu dihitung seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama sebulan, yang meliputi seluruh gaji,

segala jenis tunjangan dan pembayaran teratur lainnya, termasuk uang lembur (*overtime*) dan pembayaran sejenisnya.

Untuk perusahaan yang masuk ke dalam program Jamsostek, Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Premi Jaminan Kematian (JK) dan Premi Jaminan Kesehatan (JPK) yang dibayar oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai. Ketentuan yang sama diberlakukan juga bagi premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi bea siswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja untuk pegawai kepada perusahaan asuransi lainnya. Dalam menghitung PPh Pasal 21, premi tersebut digabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai.

Selanjutnya dihitung jumlah penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan biaya jabatan, serta iuran pensiun, iuran JHT, dan/atau Tunjangan JHT yang dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau kepada Badan Penyelenggara Program Jamsostek.

Apabila pajak yang terutang oleh pemberi kerja tidak didasarkan atas masa gaji sebulan, maka untuk penghitungan PPh Pasal 21, jumlah penghasilan tersebut terlebih dahulu dijadikan

penghasilan bulanan dengan mempergunakan faktor perkalian sebagai berikut :

(a) Gaji untuk masa seminggu dikalikan dengan 4.

(b) Gaji untuk masa seharidikalikan dengan 26.

Selanjutnya dihitung penghasilan neto setahun yaitu jumlah penghasilan neto sebulan dikalikan dengan 12.

Dalam hal seorang pegawai tetap dengan kewajiban pajak subjektifnya sebagai Wajib Pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan Januari. Maka penghasilan neto setahun dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan Desember. Selanjutnya dihitung penghasilan kena pajak sebagai dasar penerapan tarif Pasal 17 UU PPh, yaitu sebesar penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak).

**Tabel II.1**

**Lapisan Penghasilan Kena Pajak**

<b>Lapisan PKP</b>	<b>Tarif Pajak</b>
0 – Rp 50.000.000	5%
> Rp 50. 000.000 – Rp 250.000.000	15%
>Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000	25%
Di atas Rp 500.000.000	30%

Setelah diperoleh PPh Terhutang dengan menerapkan Tarif Pasal 17 ayat UU PPh terhadap Penghasilan Kena Pajak, selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 sebulan, yang harus dipotong dan/atau disetor ke kas negara, yaitu sebesar:

- (a) Jumlah PPh Pasal 21 setahun dibagi dengan 12
- (b) Jumlah PPh Pasal 21 setahun dibagi banyaknya bulan yang menjadi faktor pengali dalam hal wajib pajak mulai bekerja setelah bulan januari.

### **3.8. Format PPh Pasal 21**

Seperti yang telah kita ketahui, mulai bulan Januari 2015, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) telah berubah. Yaitu untuk Wajib Pajak yang berstatus tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan jumlah PTKP-nya sebesar Rp 36.000.000,00 atau setara dengan Rp 3.000.000,00 per bulan.

Dengan adanya perubahan itu, tatacara penghitungan PPh Pasal 21 juga mengalami perubahan. Perubahan itu diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

Perhitungan PPh Pasal 21 menurut aturan yang baru tersebut, dibedakan menjadi 6 macam, yaitu : PPh Pasal 21 untuk Pegawai tetap

dan penerima pensiun berkala; PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas; PPh Pasal 21 bagi anggota dewan pengawas atau dewan komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap, penerima imbalan lain yang bersifat tidak teratur, dan peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai yang menarik dana pensiun. Dikesempatan ini akan dipaparkan tentang contoh perhitungan PPh Pasal 21 untuk Pegawai tetap dan Penerima Pensiun berkala.

Penghitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap dan penerima pensiun berkala dibedakan menjadi 2 (dua):

- 1) Penghitungan PPh Pasal 21 masa atau bulanan yang rutin dilakukan setiap bulan.
- 2) Penghitungan kembali yang dilakukan setiap masa pajak Desember (atau masa pajak dimana pegawai berhenti bekerja).

Berikut disampaikan contoh kasus sebagai mana tercantum dalam peraturan tersebut. Budi Karyanto pegawai pada perusahaan PT. Candra Kirana, menikah tanpa anak, memperoleh gaji sebulan Rp3.600.000,00. PT. Candra Kirana mengikuti program Jamsostek, Premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT. Candra Kirana menanggung iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji sedangkan Budi Karyanto membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji setiap bulan.

Disamping itu PT. Candra Kirana juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT. Candra Kirana membayar iuran pensiun untuk Budi Karyanto ke dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, setiap bulan sebesar Rp.100.000,00, sedangkan Budi Karyanto membayar iuran pensiun sebesar Rp.50.000,00. Pada bulan Juli 2013 Budi Karyanto hanya menerima pembayaran berupa gaji. Penghitunga PPh Pasal 21 bulan Juli 2013 adalah sebagai berikut:

Gaji		3.600.000,00
Premi Jaminan Kesehatan		15.000.000,00
Premi Jaminan Kematian		<u>9.000.000,00</u>
Penghasilan Bruto		3.624.000,00
Pengurangan:		
1. Biaya jabatan		
5% x 3.624.000,00	181.200,00	
Iuran Pensiun	50.000,00	
Iuran Jaminan Hari Tua	60.000,00	
		<u>291.200,00</u>
Penghasilan neto sebulan		3.332.800,00
Penghasilan neto setahun	12 x 3.332.800,00	39.993.600,00

PTKP:

- Untuk WP sendiri	36.000.000,00	
- Tambahan WP kawin	<u>3.000.000,00</u>	
		<u>39.000.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak setahun		993.600,00
PPh terutang 5% x 993.600,00	49.680,00	
PPh pasal 21 bulan Juli		
49.680,00 : 12		4.140,00

Catatan:

- Biaya Jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan ataupun tidak.
- Contoh di atas berlaku apabila pegawai yang bersangkutan sudah memiliki NPWP, Dalam hal pegawai yang bersangkutan belum memiliki NPWP, maka jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Juli adalah sebesar:  $120\% \times \text{Rp}4.140,00 = \text{Rp}4.968,00$

### **3.9. Penghasilan Tidak Kena Pajak**

PTKP terbaru tahun 2015 sesuai PMK 122/PMK.010/2015, Besarnya PTKP pertahun adalah sebagai berikut:

1. Rp 36.000.000,00 untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Rp 3.000.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak Kawin.



3. Rp 36.000.000,00 untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008.

4. Rp 3000.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

### **3.10. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak**

- Pemotong Pajak dan Penerima Penghasilan wajib mendaftarkan diri ke KPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Pegawai, Penerima pensiun berkala, serta bukan pegawai wajib membuat surat pernyataan jumlah tanggungan keluarga pada awal tahun, mulai menjadi Subjek Pajak dalam negeri dan wajib menyerahkannya kepada Pemotong Pajak pada saat mulai bekerja atau mulai pensiun
- Jika ada perubahan tanggungan keluarga, pegawai, penerima pensiun berkala dan bukan pegawai, wajib membuat surat pernyataan baru dan menyerahkannya kepada Pemotong Pajak paling lama sebelum mulai tahun kalender berikutnya
- Pemotong Pajak wajib menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan PPh Pasal 21 terutang untuk setiap bulan kalender.

- Pemotong Pajak wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh Pasal 21 untuk masing-masing penerima penghasilan, yang menjadi dasar pelaporan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap masa pajak dan wajib menyimpannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Ketentuan mengenai kewajiban untuk melaporkan pemotongan PPh Pasal 21 untuk setiap bulan kalender dalam hal jumlah pajak yang dipotong pada bulan yang bersangkutan nihil
- Jika dalam suatu bulan terjadi kelebihan penyetoran pajak atas PPh Pasal 21, kelebihan tsb dapat diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 terutang pada bulan berikutnya melalui Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21

#### **4. Surat Pemberitahuan (SPT)**

##### **4.1. Defenisi SPT**

Menurut Mardiasmo (2011:29) bahwa surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-103/PJ/2011 tentang petunjuk teknis tata cara penerimaan dan pengelolaan Surat Pemberitahuan Tahunan yang selanjutnya disebut dengan SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk satu tahun pajak atau bagian tahun pajak yang meliputi SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi ( SPT 1770, SPT 1770 S, SPT 1770 SS), SPT Tahunan Pajak Penghasilan

Wajib Pajak Badan (SPT 1771 dan SPT 1771/S) termasuk SPT Tahunan Pembetulan.

Dari kedua pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa SPT Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban menurut peraturan perundang-undangan.

#### **4.2. Fungsi SPT**

Menurut Mardiasmo (2011:29), Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

- a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak.
- c. Harta dan Kewajiban.
- d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak, yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

### 4.3. Jatuh Tempo Penyetoran dan Pelaporan SPT

- PPh Pasal 21 yang dipotong untuk setiap Masa Pajak wajib disetor ke Kantor Pos atau bank, paling lama 10 (sepuluh) hari setelah Masa Pajak berakhir
- Pemotong Pajak wajib melaporkan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21 untuk setiap Masa Pajak melalui penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21 ke KPP, paling lama 20 (duapuluh) hari setelah Masa Pajak berakhir
- Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran dan pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, penyetoran dan pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

## 5. Penelitian Terdahulu

Tabel II.2


### Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ajid Abdul (2013)	Mekanisme Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan pada Rumah Sakit Umum Haji Medan	Rumah Sakit Umum Haji Medan dapat melakukan perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku
2	Datulong (2014)	Penerapan Akuntansi untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Datulolong Lasut	Terdapat kekeliruan dalam perhitungan PPh Pasal 21, sehingga terjadi selisih kurang bayar yang mengakibatkan negara mengalami kerugian

3	Dian Ayu Puspita (2013)	Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT. Surabaya INN Berkarya	Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT. Surabaya Inn Berkarya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, karena dilihat dari perbandingan perhitungan yang dilakukan oleh PT. Surabaya Inn Berkarya dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
4	Violita (2014)	Penerapan Akuntansi untuk Pemotongan PPh Pasal 21 pada PTPN II Kebun Bandar Klippa	Perhitungan PPh pasal 21 pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara telah dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dengan tarif sebesar 5% biaya jabatan
5	Yuwono (2013)	Analisis Pelaksanaan Penghitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. XYZ ( Produksi Biskuit )	Dalam penghitungan dan pelaporan pajak penghasilan terdapat ketidak kesesuaian antara peneliti dengan perusahaan dalam hal penghitungan penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

## B. Kerangka Berfikir

Adapun kerangka berfikir pada penelitian ini adalah pada PT. Perkebunan Nusantara II sebagai pemberi penghasilan karyawan dan juga sebagai pemotong membuat perhitungan PPh Pasal 21 yang sesuai dengan identitas wajib pajak dan juga UU tentang PPh Pasal 21, kemudian menjumlahkan seluruh pemotongan pajak PPh 21 karyawan yang telah dihitung dan nantinya akan dilaporkan kedalam Surat Pemberitahuan Pajak karyawan.



**Gambar 2.1. Kerangka Berfikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik suatu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Pada penelitian ini menganalisis dan menginterpretasikan bagaimana penerapan akuntansi untuk perhitungan PPh Pasal 21 pada PT. Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa-Medan.

#### **B. Defenisi Operasional Variabel**

Tujuan utama pemberian definisi operasional adalah memberikan suatu definisi pada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Adapun defenisi operasional variabel penelitian ini adalah Perhitungan dan Pemotongan Pajak PPh pasal 21. Wajib pajak yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya.

#### **C. Tempat dan Waktu Penelitian**

##### **1. Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada PT. Perkebunan Nusantara II Jalan Raya Medan – Tanjung Morawa Km. 16 Tanjung Morawa Medan yang bergerak dalam bidang pertanian dan perkebunan.

## 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan Desember 2016 s/d

Maret 2017 dan dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel III.1**

**Waktu Penelitian**

Kegiatan	Desember				Januari				Februari				Maret			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengumpulan data	■	■														
Pengajuan Judul		■	■	■												
Penulisan Proposal			■	■												
Bimbingan Proposal					■	■	■	■								
Seminar Proposal								■								
Penulisan Skripsi									■	■	■	■				
Bimbingan Skripsi										■	■	■	■			
Sidang Meja Hijau														■		



#### **D. Sumber Data dan Jenis Data**

Sumber Data pada penelitian ini adalah SPT PPh 21. Menurut analisis dan jenis datanya, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif karena data yang disajikan dalam penelitian ini merupakan data dalam bentuk angka yaitu berkaitan dengan PPh Pasal 21.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan Data pada skripsi ini menggunakan Studi dokumentasi. Studi dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen, bukti-bukti atau catatan yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Penelitian ini ditujukan pada dokumen-dokumen yang berhubungan dengan data yang diperlukan.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, mengklasifikasikan dan menginterpretasikan data-data yang diperoleh sehingga dapat memberikan gambaran tentang penerapan akuntansi perhitungan PPh Pasal 21 pada PT. Perkebunan Nusantara II tanjung Morawa Medan. Tahap-tahap Analisis data yang dilakukan sebagai berikut :

1. Analisis penghasilan karyawan tetap PT. Perkebunan Nusantara II.
2. Analisis perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 atas karyawan tetap PT. Perkebunan Nusantara II disesuaikan dengan peraturan MENKEU No.122/PMK.010/2015.
3. Menginterpretasikan data yang telah diperoleh dan dianalisis untuk membuat pemecahan masalah terkait dengan Pajak Penghasilan Pasal 21.
4. Membuat kesimpulan dan saran atas hasil penelitian.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Anessya Putri Rizki, (2016). *Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap Pada PT. Indomarco Prismaatama Medan.*
- Ajid Abdul, (2013). *Mekanisme Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan pada Rumah Sakit Umum Haji Medan*
- Datulong, (2014). *Penerapan Akuntansi untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Datulolong Lasut.*
- Dian Ayu Puspita, (2013). *Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT.Surabaya INN Berkarya.*
- Mardiasmo, (2011). *Perpajakan.* Penerbit Andi. Edisi Revisi. Yogyakarta.
- Muhammad Fakhur Rouzi, (2015). *Analisis Akuntansi Perhitungan Pemotongan Pelaporan Penyetoran PPh 21 Pegawai Tetap pada PT. Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Medan.*
- PTKP terbaru tahun 2015 sesuai PMK 122/PMK.010/2015.  
Diperoleh dari :  
<http://ekstensifikasi423.blogspot.co.id/2015/07/ini-ptkpterbaru-tahun-2015-sesuai-pmk.html>

Rimsky K. Judisseno, (1997). Pengertian Pajak Penghasilan.

Diperoleh dari :

<http://www.kajianpustaka.com/2012/10/pajak-penghasilan.html>

Siti Resmi, (2009). *Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus*. Penerbit Salemba Empat. Edisi keempat. Jakarta.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-103/PJ/2011, (2011). Diperoleh dari :

<http://ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=14909>

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

Universitas Padjajaran, (2015). *Accounting*. Diperoleh dari :

<https://www.coursehero.com/file/p7mo8uq/D-Contoh-contoh-dalam-ED-PSAK-46-Revisi-2010-1-Di-dalam-terminologi-pajak-kedua/>.

Violita, (2014). *Penerapan Akuntansi untuk Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PTPN II Kebun Bandar Klippa*.

Waluyo, (2010). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat. Edisi Kesembilan

Yuwono, (2013). *Analisis Pelaksanaan Penghitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. XYZ (Produksi Biskuit)*

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

Penelitian yang dilakukan di PT Perkebunan Nusantara II adalah untuk mengetahui apakah penghitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dalam satu tahun pajak telah mengacu pada peraturan pajak yang berlaku di Indonesia. Data utama yang diperlukan untuk menganalisis adalah SPT Tahunan PPh Pasal 21 untuk tahun pajak 2015.

Data yang diperoleh dari perusahaan adalah bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pegawai tetap atau penerima pensiun atau tunjangan hari tua/tabungan hari tua/jaminan hari tua yang merupakan formulasi penghasilan dan penghitungan PPh Pasal 21 karyawan tetap. Penulis menggunakan data-data yang ada dan yang diperoleh dari perusahaan untuk menganalisis data, penghasilan pegawai tetap dihitung dengan formula yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku tahun 2015.

Untuk data mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21, dengan menggunakan formula tertentu, PT Perkebunan Nusantara II dapat mengetahui Pajak Penghasilan Pasal 21. Formula yang digunakan oleh PT Perkebunan Nusantara II adalah sebagai berikut:

Penghasilan bruto (A)

Pengurangan:

Biaya Jabatan

$(5\% \times \text{Penghasilan Bruto}) =$  (B)

Penghasilan Neto Sebulan (C)

Penghasilan Neto Setahun =  $12 \times C$  (D)

PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) Setahun (E) -

Penghasilan Kena Pajak Setahun (F)

PPh Pasal 21 terutang

$((F) \times \text{Tarif Pasal 17 UU PPh}) =$  (G)

Perhitungan penghasilan neto sebulan diperoleh dari penghasilan bruto yang diterima sebulan oleh pegawai pada bulan tertentu dikurangi dengan biaya jabatan dihasilkan dari tarif sebesar 5% untuk biaya jabatan dikalikan dengan penghasilan bruto yang diterima oleh pegawai. Penghasilan neto setahun diperoleh dari penghasilan neto sebulan dikalikan banyaknya bulan dalam satu tahun yaitu 12 (dua belas). Selanjutnya untuk menghasilkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) yaitu dengan mengurangi penghasilan neto setahun dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Dan PKP yang didapatkan kemudian dikalikan dengan Tarif Pajak Pasal 17 UU Pajak Penghasilan yang dapat menghasilkan Pajak Penghasilan pasal 21 terutang setahun.

Dalam mengolah data, penulis mengacu pada peraturan perpajakan yang berlaku pada tahun 2015 tentang penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

yaitu dengan cara mengikuti langkah-langkah yang terdapat dalam bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pegawai tetap atau penerima pensiun atau Tunjangan Hari Tua/Tabungan Hari Tua/Jaminan Hari Tua. Pertama penulis melakukan pengumpulan informasi tentang penghasilan apa saja yang diterima oleh karyawan tetap PT Perkebunan Nusantara II selain gaji serta tunjangan-tunjangan apa saja yang diterima oleh karyawan tetap PT Perkebunan Nusantara II. Hal ini dilakukan untuk menentukan penghasilan dan tunjangan apa saja yang termasuk obyek pajak yang disyaratkan berdasarkan Undang-undang perpajakan. Penulis juga menganalisis penghasilan tidak kena pajak serta tarif PPh pasal 21 yang dikenakan pada karyawan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah penerapannya telah mengacu dengan yang disyaratkan berdasarkan Undang-undang Perpajakan.

## **B. Pembahasan**

### **1. Analisis Data**

Berikut ini langkah-langkah yang dilakukan penulis untuk menjawab rumusan masalah, dengan menindak lanjuti teknik analisis data yang dibuat pada Bab III adalah sebagai berikut:

a. Menentukan penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap PT Perkebunan Nusantara II selama tahun 2015 yaitu:

- Penghasilan teratur yang didapat pegawai dari PT Perkebunan Nusantara II yaitu berupa gaji pokok, tunjangan berupa tunjangan lainnya, uang lembur dan honorarium dan imbalan lain sejenisnya yang diberikan oleh perusahaan setiap bulannya.

- Penghasilan tidak teratur yang didapat pegawai dari PT Perkebunan Nusantara II yaitu berupa Tunjangan Hari Raya (THR) yang diberikan oleh perusahaan setiap akhir tahun atau waktu tertentu saja.

Gaji pegawai dimana disatu sisi merupakan biaya bagi pemberi kerja, disisi lain merupakan penghasilan yang menjadi obyek pajak penghasilan (sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-15/PJ/2006 Pasal 5 ayat (1)a) khususnya pajak penghasilan pasal 21. Komponen gaji ini menyangkut gaji pokok dan berbagai tunjangan yang diterima oleh karyawan. Oleh karena itu, gaji pegawai wajib dipotong PPh Pasal 21. PT Perkebunan Nusantara II telah memperhitungkan penerimaan pegawai berupa gaji (pokok) sebagai penghasilan yang merupakan obyek pajak penghasilan pasal 21 perseorangan.

2. Menghitung ulang Pajak Penghasilan Pasal 21 terhutang dengan menggunakan data-data yang diperoleh. Dan penghasilan karyawan dihitung dengan formula yang sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku tahun 2015.

Selanjutnya penulis juga akan menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai tetap PT Perkebunan Nusantara II, PPh pasal 21 dalam bentuk kenikmatan dan tunjangan terhadap besarnya PPh Pasal 21 yang terutang. Demi kerahasiaan maka penulis tidak menyebutkan nama terangnya melainkan nomor urut pegawai yang bersangkutan berdasarkan lampiran SPT Tahunan PPh Paal 21 tahun 2015, adapun langkah adalah sebagai berikut.

Pegawai tetap yang berstatus belum menikah yang bernomor urut 287 mempunyai jenis kelamin perempuan, selama tahun 2015 menerima gaji sebesar Rp20.295.306,00 setahun; dalam tahun yang bersangkutan menerima uang



lembur sebesar Rp16.533.853,00 setahun, menerima imbalan lain sejenisnya sebesar Rp0 setahun dan menerima bonus berupa Tunjangan Hari Raya (THR) Rp3.287.832,00 setahun.

a. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan teratur yang disetahunkan

- Menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak dari penghasilan teratur, dengan perhitungan sebagai berikut:

Perhitungan dan Pemotongan sesuai dengan sesuai dengan Peraturan MENKEU 122/PMK.010/2015.

Gaji	20.295.306
Tunjangan PPh	610.578
Tunjangan lainnya, uang lembur dan sebagainya	16.533.853
Premi asuransi	222.517
Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan	1.138.500
<b>Jumlah Penghasilan Bruto</b>	<b>38.800.754</b>
Pengurangan:	
Biaya Jabatan 5% x 38.800.754	1.940.037
Iuran Dana Pensiun/JHT	802.170
<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>2.742.207</b>
<b>Penghasilan Neto setahun</b>	<b>36.058.547</b>

Dikurangi PTKP (TK/0)	36.000.000
	<hr/>
PKP (Penghasilan Kena Pajak)	58.547

- Menghitung jumlah pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi sesuai dengan peraturan perpajakan. Pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi terutang dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut (Undang-undang No. 17 Tahun 2000):

$$\text{PPh Pasal 21 terutang} = 5\% \times \text{Rp}58.547,00 = \text{Rp}2.927,00$$

PPh Pasal 21 yang dipotong oleh PT Perkebunan Nusantara II untuk penghasilan setahun yang diterima atau diperoleh kepada pegawai setiap bulan tanpa bonus adalah Rp2.927,00. Dalam penghitungan PPh Pasal 21 terutang untuk penghasilan teratur tidak dilakukan oleh PT perkebunan Nusantara II, sehingga penulis tidak bisa membandingkan hasil perhitungan PPh Pasal 21 terutang untuk penghasilan teratur dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

- b. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan teratur yang disetahunkan dan Bonus (penghasilan tidak teratur)

- Menghitung besarnya Penghasilan Kena pajak dari penghasilan tidak teratur, dengan perhitungan sebagai berikut:

Gaji setahun	20.295.306
Tunjangan PPh	610.578
Tunjangan lainnya, uang lembur dan sebagainya	16.533.853
Premi asuransi	222.517

Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan 1.138.500

Bonus :

THR	3.287.832
	<hr/>
Jumlah Penghasilan Bruto	42.088.586
Pengurangan:	
Biaya Jabatan 5% x 38.800.754	1.940.037
Biaya Jabatan 5% x 42.088.586	2.104.429
Iuran Dana Pensiun/JHT	802.170
	<hr/>
Jumlah Pengurangan	4.846.636
	<hr/>
Penghasilan Neto setahun	37.242.223
Dikurangi PTKP (TK/0)	36.000.000
	<hr/>
PKP (Penghasilan Kena Pajak)	1.242.223

- Menghitung jumlah pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi sesuai dengan peraturan perpajakan. Pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi terutang dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut (Undang-undang No. 17 Tahun 2000):

$$\text{PPh Pasal 21 terutang} = 5\% \times \text{Rp}1.242.223,00 = \text{Rp}62.111,00$$

PPh Pasal 21 yang dipotong oleh PT Perkebunan Nusantara II untuk penghasilan setahun yang diterima atau diperoleh kepada pegawai setiap bulan tanpa bonus adalah Rp62.111,00.

c. Menghitung PPh Pasal 21 terutang atas Bonus (penghasilan tidak teratur)

Menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur dengan cara mengurangi PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan teratur dengan PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan teratur.

$$\text{PPh Pasal 21 atas Bonus: Rp62.111,00} - 2.927,00 = \text{Rp59.184,00}$$

PPh Pasal 21 yang dipotong untuk penghasilan tidak teratur yang dibayarkan oleh pegawai adalah Rp59.184,00 setahun. Dalam penghitungan PPh pasal 21 terutang atas bonus (penghasilan tidak teratur) tidak dilakukan oleh PT Perkebunan Nusantara II, sehingga penulis tidak bisa membandingkan hasil penghitungan PPh Pasal 21 terutang atas bonus (penghasilan tidak teratur) dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

3. Setelah menganalisis penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 kemudian membandingkan dengan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh PT Perkebunan Nusantara II dengan yang dilakukan oleh penulis sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

a. Perbandingan penghasilan yang diterima oleh pegawai PT Perkebunan Nusantara II

Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai PT Perkebunan Nusantara II berupa gaji pokok setahun sebesar Rp20.295.306,00; uang lembur sebesar Rp16.533.853,00 setahun, honorarium sebesar Rp0; dan Tunjangan Hari Raya (THR) Rp3.287.832,00 setahun.

**Tabel IV.1 Perbandingan Penentuan Penghasilan yang diterima oleh pegawai PT Perkebunan Nusantara II dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku**

No	Data penghasilan yang diterima dari PT Perkebunan Nusantara II		Peraturan Perpajakan yang berlaku
	Jenis penghasilan	Jumlah	
<b>A</b>	Gaji pokok/thn	Rp20.295.306,00	Penghasilan yang diterima pegawai PT Perkebunan Nusantara II berupa gaji, uang lembur, honorarium, dan THR merupakan penghasilan yang disyaratkan berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang berlaku sebagai objek pajak PPh Pasal 21.
<b>B</b>	Uang lembur	Rp16.533.853,00	
<b>C</b>	Honorarium dan imbalan lain sejenisnya	Rp0	
<b>D</b>	Tunjangan Hari Raya	Rp3.287.832,00	
	Jumlah penghasilan pegawai PT Perkebunan Nusantara II	Rp40.116.991,00	

Sumber: data yang diperoleh

Pegawai tetap di PT Perkebunan Nusantara II menerima penghasilan berupa gaji pokok, uang lembur yang diberikan perusahaan setiap bulannya, mendapatkan honorarium dan imbalan lain sejenisnya, dan Tunjangan Hari Raya (THR) yang diberikan perusahaan sesuai dengan kesepakatan yang diatur tersendiri dalam manajemen perusahaan.

b. Perbandingan penentuan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan tidak kena pajak untuk diri pegawai sebesar Rp27.000.000,00 setahun.

**Tabel IV.2 Perbandingan Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk Pegawai PT Perkebunan Nusantara II dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku**

No	Penghasilan tidak kena pajak untuk pegawai PT Perkebunan Nusantara II		Peraturan Perpajakan yang berlaku
	Subjek Pajak	Jumlah	
A	Diri pegawai	Rp27.000.000,00	Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk diri pegawai PT Perkebunan Nusantara II sebesar Rp27.000.000,00 yang bukan merupakan PTKP yang disyaratkan Undang-undang Perpajakan yang berlaku

Sumber: data yang diolah

Penghasilan Tidak kena Pajak (Rp36.000.000,00 untuk diri pegawai, Rp3.000.000,00 tambahan untuk pegawai yang kawin, Rp3.000.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang); penghasilan tidak kena pajak untuk pegawai PT Perkebunan Nusantara II belum mengacu pada PMK 122/PMK.010/2015.

Dari analisis data yang dilakukan oleh penulis untuk Penghasilan Tidak Kena pajak PT Perkebunan Nusantara II belum mengacu pada peraturan perpajakan PMK 122/PMK.010/2015 sehingga penulis menemukan kesalahan untuk PPh Pasal 21 terutang yang menunjukkan jumlah pajak lebih bayar. Karena jumlah pajak yang dibayarkan lebih besar dari pada jumlah pajak yang seharusnya

terutang. Jumlah yang seharusnya dibayarkan atau dipotong atas PPh Pasal 21 sebesar Rp160.625,00. Namun pada akhir bulan tersebut PT Perkebunan Nusantara II memotong dan menyetorkan PPh Pasal 21 terutang sebesar Rp610.550,00; sehingga menyebabkan pajak lebih bayar yaitu sebesar Rp449.925,00 (Rp610.550,00 - Rp160.625,00). Adanya selisih pajak lebih bayar dapat disebabkan oleh beberapa kemungkinan dari hasil analisis penulis, yaitu:

- a. Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang dikalikan dengan tarif pajak tidak dibulatkan ke bawah dalam ribuan penuh.
- b. Penghitungan PTKP yang dilakukan oleh PT Perkebunan Nusantara II tidak mengacu pada peraturan PMK 122/PMK.010/2015 sehingga Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang untuk pegawai tetap yang dibayarkan atau yang ditanggung menjadi lebih bayar.

Perusahaan dalam hal ini mengimplementasikan bahwasanya perhitungan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan melalui studi dokumentasi, ditemukan bahwa masih terdapat kesalahan dalam perhitungan PPh Pasal 21 dalam dan juga pengenaan tarif PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang digunakan oleh perusahaan tidak sesuai dengan Peraturan MENKEU No. 122/PMK.010/2015.

Kesalahan tersebut dapat terjadi karena kurangnya ketelitian pihak manajemen perusahaan dalam menghitung tarif pemotongan PPh Pasal 21 dimana perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 tersebut masih memakai peraturan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang lama bukan yang terbaru.

Berdasarkan pada penjelasan sebelumnya, maka dibawah ini akan diambil beberapa contoh perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 yang diterapkan oleh PT. Perkebunan Nusantara II yang tidak sesuai dengan Peraturan MENKEU 122/PMK.010/2015.

Perhitungan dan Pemotongan sesuai dengan sesuai dengan Peraturan MENKEU 122/PMK.010/2015.

Gaji	20.295.306
Tunjangan PPh	610.578
Tunjangan lainnya, uang lembur dan sebagainya	16.533.853
Premi asuransi	222.517
Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan	1.138.500
Tantiem, bonus, gratifikasi, THR	3.287.832
Jumlah Penghasilan Bruto	42.088.586
Pengurangan	
Biaya Jabatan 5% x 42.088.586	2.073.900
Iuran Dana Pensiun/JHT	802.170
Jumlah Pengurangan	2.876.070
Penghasilan Neto	39.212.516
PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)(TK)	36.000.000
PKP (Penghasilan Kena Pajak)	3.212.516
Tarif PPh Pasal 21:	
5% x 3.212.516	Rp 160.625



Berdasarkan analisa perhitungan di atas, terdapat perbedaan jumlah perhitungan pajak terhutang menurut PT. Perkebunan Nusantara II dengan perhitungan yang diperoleh penulis, pengenaan tarif pemotongan PPh Pasal 21 nya lebih besar dari perhitungan perpajakan sehingga dapat merugikan pihak perusahaan sebagai pemotong pajak dan juga pegawai yang dikenakan tarif pemotongan pajak terhutang itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari tabel perbandingan berikut :

**Tabel IV.3 Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 PT. Perkebunan Nusantara II**

NO	Status WP	Hasil Perhitungan PT. PN II	Hasil Perhitungan Penulis menurut UU Perpajakan	Kurang Bayar/Lebih Bayar
1	<b>TK/0</b>	<b>610.550</b>	<b>160.625</b>	<b>449.925</b>
2	<b>TK/3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
3	<b>K/1</b>	<b>353.050</b>	<b>353.050</b>	-
4	<b>K/3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
5	K/2	0	0	-
6	TK/0	24.269.616	830.850	-
7	K/0	22.952.124	0	-
8	TK/0	25.390.710	661.000	-
9	K/3	17.619.282	0	-
10	K/2	21.521.928	0	-
11	TK/0	16.803.192	0	-
12	TK/0	16.206.894	0	-
13	TK/0	16.037.484	0	-
14	TK/0	23.157.576	155.550	-
15	TK/0	27.367.620	807.050	-
TOTAL		3.418.050	2.968.125	449.925

Pada angka yang terletak dalam baris selisih, yang bernilai positif adalah jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 terhutang lebih bayar dan yang bernilai negatif adalah jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 terhutang kurang bayar. Tabel IV.1 menggambarkan bahwa hasil perhitungan PPh Pasal 21 pada PT. Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa-Medan lebih besar dibandingkan dengan aturan perpajakan. Selama tahun berjalan PT. Perkebunan Nusantara II telah membayarkan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawannya sebesar Rp 3.418.050 sementara seharusnya perusahaan membayarkan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawannya adalah sebesar Rp 2.968.125 dan terdapat selisih sebesar Rp 449.925. Negara tidak akan dirugikan dalam hal tersebut, akan tetapi peristiwa lebih bayar ini dapat merugikan pihak perusahaan sebagai pemotong pajak dan juga pegawai yang dikenakan tarif pemotongan pajak terhutang tersebut.

Sesuai dengan pendapat Mardiasmo (2011:1) telah menyatakan bahwa: Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Inti dari pendapat tersebut ialah pajak merupakan sebuah iuran yang seharusnya berdasarkan oleh Undang-Undang yang berlaku akan tetapi ada data yang didapat dari perusahaan yang belum sesuai dengan peraturan Undang-undang sekarang ini mengenai tarif PTKP terbaru yang disusun dalam PMK 122/PMK.010/2015.

Kemudian, menurut Mardiasmo (2011:29), Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya, namun

dari data yang didapat bahwa PTKP karyawan tetap pada PT. Perkebunan Nusantara II tidak sesuai dengan PTKP terbaru tahun 2015 PMK 122/pmk.010/2015 sehingga terdapat keselisihan perhitungan pajak yang terhutang oleh wajib pajak.

PTKP terbaru tahun 2015 sesuai PMK 122/PMK.010/2015

Besarnya PTKP pertahun adalah sebagai berikut:

- a. Rp 36.000.000,00 untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi.
- b. Rp 3.000.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak Kawin.
- c. Rp 36.000.000,00 untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008.
- d. Rp 3000.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

Seharusnya bagi karyawan yang memiliki penghasilan dibawah Rp 3000.000 per bulan tidak dikenakan pemotongan pajak terhadap penghasilan yang diperolehnya yang dapat merugikan karyawan itu sendiri.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada PT Perkebunan Nusantara II maka proses penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan pada pegawai tetap PT Perkebunan Nusantara II secara keseluruhan belum mengacu pada peraturan perpajakan yang berlaku. Terdapat perbedaan pada penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang yang dilakukan oleh PT Perkebunan Nusantara II dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku. Maka kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah :

1. PT. Perkebunan Nusantara II belum mampu melakukan perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 terhadap karyawannya yang belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Kesalahan dapat dilihat berdasarkan hasil perhitungan Pajak Penghasilan menurut PT. Perkebunan Nusantara II yaitu sebesar Rp610.550,00 sementara seharusnya perusahaan membayarkan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawannya adalah sebesar Rp160.625,00 dan terdapat selisih sebesar Rp449.925,00 yang merupakan lebih bayar bagi PT Perkebunan Nusantara II.

2. Perusahaan juga tidak menerapkan pengenaan tarif PTKP yang terbaru yang sesuai dengan PMK 122/PMK.010/2015. Sehingga karyawan yang memiliki penghasilan dibawah Rp 3.000.000 masih dikenakan tarif pemotongan pajak penghasilan yang dapat merugikan karyawan tersebut.

## **B. Saran**

1. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara bagi pelaksanaan pembangunan nasional, oleh karena itu diharapkan agar PT. Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa - Medan tetap melakukan kewajibannya untuk melakukan perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas pegawai tetap dengan benar dan teliti sehingga tidak merugikan karyawan, perusahaan, maupun pemerintah.
2. Perlunya sosialisasi ketentuan perpajakan terutama pengetahuan tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 agar pegawai dapat mengecek kembali apakah potongan atas pajak yang tercantum dalam SPT dan daftar gaji telah sesuai dengan ketentuan atau tidak.